



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BATANG KAPAS

Jalan Raya Painan – Indrapura Telp. 0756 (450004)

Limau Sundai Kode Pos : 25661

KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS
Nomor :146.3/029/Kpts/CMT-BTKP/VIII/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS NAGARI
KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021

CAMAT BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi Pemerintahan Nagari, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu nagari, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas nagari di Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari di Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Batang Kapas tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Tahun 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat. Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Th 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahu 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahu 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahu 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatn dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Kecamatan Batang Kapas Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini;
- KEDUA** : Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Kecamatan Batang Kapas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas nagari;

- b. Merencanakan dan melaksanakan Penetapan dan Penegasan Batas Nagari;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas nagari dengan instansi terkait;
- d. Melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas nagari;
- e. Melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas nagari kepada Camat Batang Kapas.

KETIGA : Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Camat Batang Kapas.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di: Limau Sundai

Pada tanggal : 01 September 2021

CAMAT BATANG KAPAS



WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si

NIP. 19830119 20012 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN

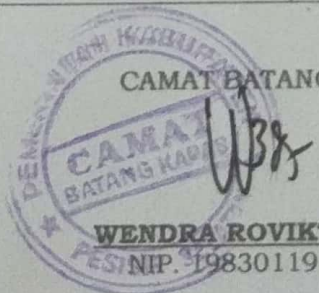
NOMOR : 146.3/019/Kpts/CMT-BTKP/VIII/2021

TANGGAL : 01 SEPTEMBER 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS NAGARI KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS NAGARI KECAMATAN BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	WENDRA ROVIKTO, SSTP.,MSi	Camat Batang Kapas	Ketua
2	IPTU. ASMA DERITA	Kapolsek Batang Kapas	Wakil Ketua
3	KAPTEN. WARSIDI	Danramil Batang Kapas	Wakil Ketua
4	SYAWALLUDIN, SH	Sekretaris Kecamatan Batang Kapas	Anggota
5.	JAYA YUMSI, S.Kom	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
7.	RAJA RATMAN, SE	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8.	SYAMSI KASIAN	Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9.	YULNITASASRIATI, SIP	Plt.Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10.	MASRIL, SH	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11.	RISMA YARNO, ST	Pendamping Desa Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12.	HENDRA, Amd	Pendamping Lokal Desa	Anggota
13.	RINA SRI SUPRIANI, S.PdI	Pendamping Lokal Desa	Anggota


CAMAT BATANG KAPAS
WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003